



HW And Partner's
LAW FIRM

ASLI

REGISTRASI	
NOMOR	106 05-11 Jakarta, 21 Mei 2019
PHPU DPR - DPRD / XVII / 2019	
TANGGAL :	1 Juli 2019
JAM :	13.00 WIB

Hal : PERBAIKAN Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN DITERIMA	
HARI :	Kamis
TANGGAL :	30 Mei 2019
JAM :	20:43 WIB

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Achmad Yulianto.
Jabatan : Anggota DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Tulungagung.
Alamat : Dusun Pakisrejo RT/RW 003/001 Desa Pakel Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.
NIK : 3504042707950001.

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 Nomor Urut 4, berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor: 198/HK.03.1-Kpt/3504/KPU.Kab/IX/2018:

..... **(Bukti P-1: DPRD Tulungagung)**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

H. HERY WIDODO, S.H., M.H., CLA.

adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **HW And Partner's** Law Firm yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman VII/73^{AC} Tulungagung Jawa Timur, Telepon (0355) 327 116. Hp. 081 234 497 497, WA. 081 335 871 871, email: hwpartners1972@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasar Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasar Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi **berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa persamaan kedudukan setiap individu dihadapan umum adalah salah satu asas terpenting bagi negara hukum. Di Indonesia hak manusia tentang kesamaan kedudukan dihadapan hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- b. Bahwa berdasar Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pada Pasal 74 ayat (2) UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasar Pasal 3 ayat (1) huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Politik yang bersangkutan;
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, Pemohon meminta ijin secara lisan ke DPP Partai Nasional Demokrat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, akan tetapi belum mendapatkan hasil, karena apabila ada permasalahan intern dalam satu partai politik akan diselesaikan melalui jalur Pergantian Antar Waktu (PAW), akan tetapi Pemohon tidak sepakat, karena mekanisme PAW bukanlah mekanisme yang mudah, yang dapat berujung pada Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN);
- e. Bahwa di hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, Pemohon kembali untuk meminta ijin secara lisan ke DPP Partai Nasional Demokrat untuk mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, akan tetapi tidak ditemui;
- f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 00:38 WIB, Pemohon memasukkan Surat Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 ke Mahkamah Konstitusi sembari ijin dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat diberikan kepada Pemohon;

- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Pemohon telah menyampaikan surat permohonan persetujuan secara tertulis pada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat (**Bukti P-2: DPRD Tulungagung**). Surat tersebut diterima oleh Sdr. Agus S dengan diberikan Tanda Terima;
 (**Bukti P-3: DPRD Tulungagung**)
- h. Bahwa surat permohonan persetujuan secara tertulis ke Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat juga Pemohon kirimkan ke DPW Partai Nasional Demokrat Provinsi Jawa Timur (**Bukti P-4: DPRD Tulungagung**) dan DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Tulungagung;
 (**Bukti P-5: DPRD Tulungagung**);
- i. Bahwa Pemohon membawa permasalahan intern dalam satu partai politik melalui Mahkamah Konstitusi, karena menurut DB1-DPRD KAB/KOTA suara Pemohon sebanyak 3.522 suara dan suara Drs. Jumani sebanyak 3.570, dengan selisih suara 48, sementara diduga Drs. Jumani mengalami pembengkakan suara setidaknya-tidak-tidaknya sampai 50 suara, serta diduga Pemohon mengalami penyusutan suara setidaknya-tidak-tidaknya 8 suara. Dengan demikian suara Pemohon memiliki potensi penambahan hingga menjadi 3.530 suara, sementara Drs. Jumani memiliki potensi pengurangan hingga menjadi 3.520 suara, sehingga Pemohon sangatlah memiliki peluang untuk memiliki kursi terakhir di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 atau dengan kata lain Pemohon berpeluang dilantik menjadi anggota DPRD di Kabupaten Tulungagung;
- j. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dari partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5;
- k. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 198/HK.03.1-Kpt/3504/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dari **Partai Nasional Demokrat** pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; (**Bukti P-1: DPRD Tulungagung**)

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa bertanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00:38 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian dari keanggotaan DPRD Kabupaten Tulungagung dari Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut:

4.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru


No.	Parpol	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih	
			Termohon	Pemohon		
1	PKB	Tetap	103	↔	103	0
5	NASDEM	Tetap	91	↔	91	0
12	PAN	Tetap	8	↔	8	0

Berdasarkan Tabel 4.1.1. perolehan suara Partai PKB, NASDEM dan PAN tidak mengalami pergeseran. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang terurai dalam Tabel 4.1.2. berikut ini:

Tabel 4.1.2. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik berdasarkan Form Model di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru

No	Nama	Form Model			Analisa
		C1	DAA1	DA1	
	Partai Politik				
1	PKB	103	103	103	Tetap
5	NASDEM	91	91	91	Tetap
12	PAN	8	8	8	Tetap

Dan selanjutnya dapat diperjelas seperti dalam Grafik berikut ini:



Tabel 4.1.3. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru


No.	Parpol	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1	PKB	<i>Berkurang</i>	344	← 349	5
5	NASDEM	Bertambah	109	→ 108	1
12	PAN	Bertambah	153	→ 147	6



Berdasarkan Tabel 4.1.3. perolehan suara Partai PKB, NASDEM dan PAN telah mengalami pergeseran. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang terurai dalam Tabel 4.1.4. berikut ini:

Tabel 4.1.4. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik berdasarkan Form Model di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru

No	Nama	Form Model			Analisa	
		Partai Politik	C1	DAA1		DA1
1	PKB		349	344	344	<i>Berkurang 5</i>
5	NASDEM		108	109	109	Bertambah 1
12	PAN		147	153	153	Bertambah 6

Dan selanjutnya dapat diperjelas seperti dalam Grafik berikut ini:





Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PKB di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknya sebanyak lima suara. Hal ini dikarenakan Termohon salah dalam memindahkan perolehan PKB dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, seharusnya sebanyak 349 suara (**Bukti P-12: DPRD Tulungagung**) menjadi 344 suara (**Bukti P-15: DPRD Tulungagung**), diantaranya terjadi pada:
 - a. TPS 1 – di C1 2 suara, di DAA1 ditulis 1;
 - b. TPS 3 – di C1 10 suara, di DAA1 ditulis 9;
 - c. TPS 9 – di C1 21 suara, di DAA1 ditulis 20;
 - d. TPS 13 – di C1 7 suara, di DAA1 ditulis 6;
 - e. TPS 14 – di C1 17 suara, di DAA1 ditulis 16;

2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Nasdem di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknnya sebanyak satu suara. Hal ini dikarenakan Termohon salah dalam memindahkan perolehan Nasdem dari Form C1 DPRD Kab./Kota ke Form DAA1 DPRD Kab./Kota, yang seharusnya 108 suara (**Bukti P-13: DPRD Tulungagung**) menjadi 109 suara (**Bukti P-16: DPRD Tulungagung**), diantaranya terjadi pada:
 - a. TPS 11 – di C1 7 suara, di DAA1 ditulis 8;
3. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara PAN di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknnya sebanyak enam suara. Hal ini dikarenakan Termohon salah dalam memindahkan perolehan PAN dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, seharusnya sebanyak 147 suara (**Bukti P-14: DPRD Tulungagung**) menjadi 153 suara (**Bukti P-17: DAA1 - DPRD Kab./Kota**), yang diantaranya juga terjadi pada:
 - a. TPS 1 – di C1 15 suara, di DAA1 ditulis 16;
 - b. TPS 3 – di C1 15 suara, di DAA1 ditulis 16;
 - c. TPS 9 – di C1 10 suara, di DAA1 ditulis 11;
 - d. TPS 13 – di C1 3 suara, di DAA1 ditulis 4;
 - e. TPS 14 – di C1 4 suara, di DAA1 ditulis 5;

Catatan:

Khusus di TPS 6, di C1 jika dijumlah seharusnya 14 suara, namun di C1 ditulis 15 suara, dan di DAA1 ditulis 15 suara.

4. Bahwa pola kehilangannya suara PKB di Desa Boro sama persis dengan pola bertambahnya suara PAN di Desa Boro, yakni di TPS 1, TPS 3, TPS 9, TPS 13 dan TPS 14, PKB kehilangan 1 suara di setiap TPS serta PAN mendapat tambahan 1 suara di setiap TPS juga dari TPS 1, TPS 3, TPS 9, TPS 13, dan TPS 14;
5. Bahwa kesalahan memindahkan perolehan suara PKB, Nasdem dan PAN dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota menjadikan kesalahan Termohon memasukkan perolehan suara dalam Form DA1 DPRD Kab./Kota (**Bukti P-24: P-25: P-26: DPRD Tulungagung**).

Tabel 4.1.5. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru


No.	Parpol	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih	
			Termohon	Pemohon		
1	PKB	<i>Berkurang</i>	164	←	170	6
5	NASDEM	Tetap	326	↔	326	0
12	PAN	Bertambah	107	→	101	6


Berdasarkan Tabel 4.1.5. perolehan suara Partai PKB, NASDEM dan PAN telah mengalami pergeseran. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang terurai dalam Tabel 4.1.6. berikut ini:

Tabel 4.1.6. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik berdasarkan Form Model di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru

No	Nama	Form Model			Analisa	
		Partai Politik	C1	DAA1		DA1
1	PKB		170	164	164	<i>Berkurang 6</i>
5	NASDEM		326	326	326	Tetap
12	PAN		101	107	107	Bertambah 6

Dan selanjutnya dapat diperjelas seperti dalam Grafik berikut ini:








Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara PKB di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknya ada 6 suara. Hal ini dikarenakan Termohon salah dalam memindahkan perolehan PKB dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, yang seharusnya 170 suara (**Bukti P-18: DPRD Tulungagung**) menjadi 164 suara (**Bukti P-21: DPRD Tulungagung**), diantaranya terjadi pada:
 - a. TPS 1 – di C1 15 suara, di DAA1 ditulis 13;
 - b. TPS 17 – di C1 4 suara, di DAA1 ditulis 3;
 - c. TPS 19 – di C1 16 suara, di DAA1 ditulis 13;
2. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PAN di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknya ada 6 suara. Hal itu dikarenakan Termohon salah memindahkan perolehan PAN dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, yang seharusnya 101 suara (**Bukti P-20: DPRD Tulungagung**) menjadi 107 suara (**Bukti P-23: DPRD Tulungagung**), diantaranya terjadi pada:
 - a. TPS 1 – di C1 2 suara, di DAA1 ditulis 4;
 - b. TPS 17 – di C1 1 suara, di DAA1 ditulis 2;
 - c. TPS 19 – di C1 3 suara, di DAA1 ditulis 6;

3. Bahwa pola kehilangan suara PKB di Desa Kedungwaru sama persis dengan pola bertambahnya suara PAN di Desa Kedungwaru, yakni di TPS 1, TPS 17, dan TPS 19, PKB kehilangan 1 suara di setiap TPS serta PAN mendapat tambahan 1 suara di setiap TPS juga dari TPS 1, TPS 17, dan TPS 19;
4. Bahwa kesalahan memindahkan perolehan suara PKB serta PAN dari Form C1 DPRD Kab./Kota ke Form DAA1 DPRD Kab./Kota menjadikan kesalahan Termohon memasukkan perolehan suara dalam Form DA1 DPRD Kab./Kota (Bukti P-24: P-26: DPRD Tulungagung).

Tabel 4.1.7. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung


No.	Parpol	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih	
			Termohon	Pemohon		
1	PKB	Tetap	341		341	0
5	NASDEM	Tetap	1.086		1.086	0
12	PAN	Tetap	289		289	0

Berdasarkan Tabel 4.1.7. perolehan suara Partai PKB, NASDEM dan PAN tidak mengalami pergeseran. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang terurai dalam Tabel 4.1.8. berikut ini:

Tabel 4.1.8. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik berdasarkan Form Model di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung

No	Nama	Form Model			Analisa
		C1	DAA1	DA1	
	Partai Politik				
1	PKB	341	341	341	Tetap
5	NASDEM	1.086	1.086	1.086	Tetap
12	PAN	289	289	289	Tetap

Dan selanjutnya dapat diperjelas seperti dalam Grafik berikut ini:




Bahwa dari Tabel 4.1.1. sampai dengan Tabel 4.1.8 di atas, diperoleh kesimpulan seperti yang terurai dalam Tabel 4.1.9. dan Tabel 4.1.10. berikut ini:

Tabel 4.1.9. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik berdasarkan Form Model C1 - DPRD Kab./Kota dan DAA1 - DPRD Kab./Kota

No	Nama	Desa/Kelurahan				Sumber
		Loderesan	Boro	Kedungwaru	Bago	
1	PKB	103	349	170	341	C1
5	NASDEM	91	108	326	1.086	C1
12	PAN	8	147	101	289	C1
1	PKB	103	344	164	341	DAA1
5	NASDEM	91	109	326	1.086	DAA1
12	PAN	8	153	107	289	DAA1

Tabel 4.1.10. Persandingan Penyusutan dan Pembengkakan Suara Partai Politik berdasarkan Form Model C1 - DPRD Kab./Kota dan DAA1 - DPRD Kab./Kota

No	Nama	Desa/Kelurahan				Sumber
		Loderesan	Boro	Kedungwaru	Bago	
1	PKB	0	-5	-6	0	Tabel 4.1.9.
5	NASDEM	0	+1	0	0	Tabel 4.1.9.
12	PAN	0	+6	+6	0	Tabel 4.1.9.









Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara PKB di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknya ada 6 suara serta di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung setidaknya-tidaknya 5 suara. Artinya PKB mengalami penyusutan suara setidaknya-tidaknya 11 suara di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa telah terjadinya penambahan perolehan suara NASDEM di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung setidaknya-tidaknya sebanyak 1 suara;
3. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PAN di Desa Kedungwaru dan di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung setidaknya-tidaknya masing-masing sebanyak 6 suara. Ini berarti PAN telah mengalami penambahan setidaknya-tidaknya sebanyak 12 suara di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa pola kehilangannya suara PKB di Desa Boro dan di Desa Kedungwaru ternyata memiliki pola yang sama dengan pola penambahannya suara PAN di Desa Boro dan di Desa Kedungwaru. Terjadinya pada TPS yang sama persis dan besaran kehilangan suaranya senilai dengan besaran bertambahnya suara di setiap TPS, baik di Desa Boro maupun di Desa Kedungwaru;

4.2. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Partai Nasdem

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 yang dimohonkan dalam Tabel 4.2.1. berikut ini:

Tabel 4.2.1. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Partai Nasdem menurut Termohon dan Pemohon di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru




No.	Calon Anggota	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih	
			Termohon	Pemohon		
	Partai Nasdem	Bertambah	18		9	9
3	Drs. Jumani	Tetap	1		1	0
4	Achmad Yulianto	<i>Berkurang</i>	19		28	9
6	Nurul Fatimah	Tetap	1		1	0
7	The Hong Sem	<i>Berkurang</i>	38		39	1
8	Bambang Slamet	Bertambah	3		2	1



Berdasarkan Tabel 4.2.1. perolehan suara Calon Anggota DPRD dari NASDEM mengalami pergeseran. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang terurai dalam Tabel 4.2.2. berikut ini:

Tabel 4.2.2. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Suara Partai Nasdem berdasarkan Form Model di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru

No	Nama	Form Model			Analisa
		C1	DAA1	DA1	
	Calon Anggota DPRD				
	Partai Nasdem	9	18	18	Bertambah 9
3	Drs. Jumani	1	1	1	Tetap
4	Achmad Yulianto	28	19	19	<i>Berkurang 9</i>
6	Nurul Fatimah	1	1	1	Tetap
7	The Hong Sem	39	38	38	<i>Berkurang 1</i>
8	Bambang Slamet	2	3	3	Bertambah 1

Dan selanjutnya dapat diperjelas seperti dalam Grafik berikut ini:





Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Nasdem di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung setidaknya sebanyak 9 suara. Hal ini dikarenakan Termohon salah dalam memindahkan perolehan Nasdem dari Form C1 DPRD Kab./Kota ke Form DAA1 DPRD Kab./Kota, seharusnya sebanyak 9 suara (**Bukti P-7: DPRD Tulungagung**), menjadi 18 suara (**Bukti P-10: DPRD Tulungagung**), diantaranya terjadi pada:
 - a. TPS 3 – di C1 0 suara, di DAA1 ditulis 9;
2. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Achamd Yulianto di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya sebanyak 9 suara. Ini dikarenakan Termohon keliru memindahkan perolehan Achmad Yulianto dari Form C1 DPRD Kab./Kota ke Form DAA1 DPRD Kab./Kota, seharusnya 28 suara (**Bukti P-7: DPRD Tulungagung**) menjadi 19 suara (**Bukti P-10: DPRD Tulungagung**), yang diantaranya:
 - a. TPS 3 – di C1 9 suara, di DAA1 ditulis 0;

3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara The Hong Sem di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung setidaknya sebanyak 1 suara. Hal ini karena Termohon keliru memindahkan perolehan The Hong Sem dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, seharusnya sebanyak 39 suara (**Bukti P-7: DPRD Tulungagung**) menjadi 38 suara (**Bukti P-10: DPRD Tulungagung**), diantaranya terjadi pada:
 - a. TPS 1 – di C1 1 suara, di DAA1 ditulis 0;
4. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Bambang Slamet di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknya sebanyak satu suara. Hal ini dikarenakan Termohon salah di dalam memindahkan perolehan Bambang Slamet dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, yang seharusnya 2 suara (**Bukti P-7: DPRD Tulungagung**) menjadi 3 suara (**Bukti P-10: DPRD Tulungagung**), diantaranya terjadi pada:
 - a. TPS 1 – di C1 0 suara, di DAA1 ditulis 1;
5. Bahwa kesalahan memindahkan perolehan suara Nasdem, Achmad Yulianto, The Hong Sem dan Bambang Slamet dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota menjadi kesalahan Termohon memasukkan perolehan suara ke dalam Form DA1 DPRD Kab./Kota (**Bukti P-25: DPRD Tulungagung**);
6. Bahwa diduga penambahan suara Partai Nasdem, berasal dari pengurangan suara Achmad Yulianto yang terjadi pada TPS yang sama, yakni di TPS 3. Untuk pengurangan suara The Hong Sem, diduga ditambahkan ke Bambang Slamet, karena terjadi pada TPS yang sama, yakni di TPS 1. Penambahan dan pengurangan tersebut dilakukan dengan unsur sengaja atau tidak, yang pasti penambahan maupun pengurangan, baik yang terjadi di TPS 1 maupun yang terjadi di TPS 3, tidak mempengaruhi jumlah perolehan Partai Nasdem:
 - a. Berdasarkan C1 Desa Loderesan, jumlah suara yang dikumpulkan Partai Nasdem sebanyak 91 suara;
 - b. Berdasar DAA1 Desa Loderesan, jumlah suara yang dikumpulkan Partai Nasdem juga sebanyak 91 suara;

Tabel 4.2.3. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Partai Nasdem menurut Termohon dan Pemohon di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru



No.	Calon Anggota	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih	
			Termohon	Pemohon		
	Partai Nasdem	Tetap	16	↔	16	0
3	Drs. Jumani	Tetap	24	↔	24	0
4	Achmad Yulianto	Tetap	7	↔	7	0
6	Nurul Fatimah	Tetap	0	↔	0	0
7	The Hong Sem	Tetap	24	↔	24	0
8	Bambang Slamet	Bertambah	1	→	0	1

Berdasarkan Tabel 4.2.3. perolehan suara Calon Anggota DPRD dari NASDEM mengalami pergeseran. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang terurai dalam Tabel 4.2.4. berikut ini:

Tabel 4.2.4. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Suara Partai Nasdem berdasarkan Form Model di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru

No	Nama	Form Model			Analisa
		C1	DAA1	DA1	
	Calon Anggota DPRD				
	Partai Nasdem	16	16	16	Tetap
3	Drs. Jumani	24	24	24	Tetap
4	Achmad Yulianto	7	7	7	Tetap
6	Nurul Fatimah	0	0	0	Tetap
7	The Hong Sem	24	24	24	Tetap
8	Bambang Slamet	0	1	1	Bertambah 1

Dan selanjutnya dapat diperjelas seperti dalam Grafik berikut ini:



Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Bambang Slamet di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung setidaknya sebanyak 1 suara. Hal ini dikarenakan Termohon salah dalam memindahkan perolehan Bambang Slamet dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, yang seharusnya 0 (**Bukti P-13: DPRD Tulungagung**) dijadikan 1 suara (**Bukti P-16: DPRD Tulungagung**), yang diantaranya pada:
 - a. TPS 11 – di C1 0 suara, di DAA1 ditulis 1;
2. Bahwa kesalahan memindahkan perolehan suara Bambang Slamet dari Form C1 DPRD Kab./Kota ke Form DAA1 DPRD Kab./Kota menjadi kesalahan Termohon memasukkan perolehan suara dalam Form DA1 DPRD Kab./Kota (**Bukti P-25: DPRD Tulungagung**);
3. Bahwa penambahan suara Bambang Slamet mempengaruhi perolehan suara Partai Nasdem di Desa Boro, yang seharusnya hanya 108 suara, akibat karena kesalahan penambahan suara Bambang Slamet, suara Partai Nasdem di Desa Boro, sekarang menjadi 109 suara.

Tabel 4.2.5. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Partai Nasdem menurut Termohon dan Pemohon di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru


No.	Calon Anggota	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih	
			Termohon	Pemohon		
	Partai Nasdem	Tetap	19	↔	19	0
3	Drs. Jumani	Tetap	8	↔	8	0
4	Achmad Yulianto	Tetap	6	↔	6	0
6	Nurul Fatimah	Tetap	4	↔	4	0
7	The Hong Sem	Tetap	165	↔	165	0
8	Bambang Slamet	Tetap	3	↔	3	0

Berdasarkan Tabel 4.2.5. perolehan suara Calon Anggota DPRD dari NASDEM tidak mengalami pergeseran. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang terurai dalam Tabel 4.2.6. berikut ini:







Tabel 4.2.6. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Suara Partai Nasdem berdasarkan Form Model di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru

No	Nama	Form Model			Analisa
		C1	DAA1	DA1	
	Calon Anggota DPRD				
	Partai Nasdem	19	19	19	Tetap
3	Drs. Jumani	8	8	8	Tetap
4	Achmad Yulianto	6	6	6	Tetap
6	Nurul Fatimah	4	4	4	Tetap
7	The Hong Sem	165	165	165	Tetap
8	Bambang Slamet	3	3	3	Tetap

Dan selanjutnya dapat diperjelas seperti dalam Grafik berikut ini:



Tabel 4.2.7. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Partai Nasdem menurut Termohon dan Pemohon di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung




No.	Calon Anggota	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih	
			Termohon	Pemohon		
	Partai Nasdem	Tetap	56		56	0
3	Drs. Jumani	Bertambah	51		1	50
4	Achmad Yulianto	Tetap	12		12	0
6	Nurul Fatimah	<i>Berkurang</i>	8		28	20
7	The Hong Sem	<i>Berkurang</i>	797		829	32
8	Bambang Slamet	Bertambah	51		49	2



Berdasarkan Tabel 4.2.7. perolehan suara Calon Anggota DPRD dari NASDEM mengalami pergeseran. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang terurai dalam Tabel 4.2.8. berikut ini:

Tabel 4.2.8. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Suara Partai Nasdem berdasarkan Form Model di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung

No	Nama	Form Model			Analisa
		C1	DAA1	DA1	
	Calon DPRD				
	Partai Nasdem	56	56	56	Tetap
3	Drs. Jumani	1	51	51	Bertambah 50
4	Achmad Yulianto	12	12	12	Tetap
6	Nurul Fatimah	28	8	8	<i>Berkurang 20</i>
7	The Hong Sem	829	797	797	<i>Berkurang 32</i>
8	Bambang Slamet	49	51	51	Bertambah 2

Dan selanjutnya dapat diperjelas seperti dalam Grafik berikut ini:





Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Drs. Jumani di Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung setidaknya sebanyak lima puluh suara. Hal ini karena Termohon salah dalam memindahkan perolehan Drs. Jumani dari Form C1 DPRD Kab./Kota ke dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, harusnya satu suara (**Bukti P-28: DPRD Tulungagung**) menjadi lima puluh satu suara (**Bukti P-31: DPRD Tulungagung**), yang terjadi di:
 - a. TPS 7 – di C1 0 suara, di DAA1 ditulis 30;
 - b. TPS 20 – di C1 0 suara, di DAA1 ditulis 20;
2. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Nurul Fatimah di Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung yang setidaknya sebanyak dua puluh suara. Hal ini karena Termohon keliru memindahkan perolehan Nurul Fatimah dari Form C1 DPRD Kab./Kota ke dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, seharusnya 28 suara (**Bukti P-28: DPRD Tulungagung**) menjadi 8 suara saja (**Bukti P-31: DPRD Tulungagung**), yang terjadi di:
 - a. TPS 29 – di C1 20 suara, di DAA1 ditulis 0;

3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara The Hong Sem di Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung setidaknya sebanyak 32 suara. Hal ini karena Termohon keliru memindahkan perolehan The Hong Sem dari Form C1 DPRD Kab./Kota ke dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, seharusnya sebanyak 829 suara (**Bukti P-28: DPRD Tulungagung**), menjadi 797 suara (**Bukti P-31: DPRD Tulungagung**), yang diantaranya di:
 - a. TPS 7 – di C1 92 suara, di DAA1 ditulis 62;
 - b. TPS 20 – di C1 54 suara, di DAA1 ditulis 34;
 - c. TPS 29 – di C1 2 suara, di DAA1 ditulis 20;
4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Bambang Slamet di Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknyanya sebanyak dua suara. Hal ini karena Termohon salah di dalam memindahkan perolehan Bambang Slamet dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, yang seharusnya 49 suara (**Bukti P-28: DPRD Tulungagung**) dijadikan 51 suara (**Bukti P-31: DPRD Tulungagung**);
 - a. TPS 29 – di C1 0 suara, di DAA1 ditulis 2;
5. Bahwa kesalahan memindahkan perolehan suara Drs. Jumani, Nurul Fatimah, The Hong Sem dan Bambang Slamet dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota menjadi kesalahan Termohon memasukkan perolehan suara ke dalam Form DA1 DPRD Kab./Kota (**Bukti P-34: DPRD Tulungagung**);
6. Bahwa penambahan suara Drs. Jumani di TPS 7 sebanyak 30 suara, diduga berasal dari hilangnya suara The Hong Sem di TPS 7 sebanyak 30 suara;
7. Bahwa penambahan suara Drs. Jumani di TPS 20 sebanyak 20 suara, diduga berasal dari hilangnya suara The Hong Sem di TPS 20 sebanyak 20 suara;
8. Bahw hilangnya suara Nurul Fatimah di TPS 29 sebanyak 20 suara, diduga didistribusikan ke penambahan suara The Hong Sem di TPS 29 sebanyak 18 dan ke penambahan suara Bambang Slamet di TPS 29 sebanyak 2 suara.



Bahwa dari Tabel 4.2.1. sampai dengan Tabel 4.2.8 di atas, diperoleh kesimpulan seperti yang terurai dalam Tabel 4.2.9. dan Tabel 4.2.10. berikut ini:

Tabel 4.2.9. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Suara Partai Nasdem berdasarkan Form Model C1 - DPRD Kab./Kota dan DAA1 - DPRD Kab./Kota


No	Nama Calon	Desa/Kelurahan				Sumber
		Partai Politik	Loderesan	Boro	Kedungwaru	
	Partai Nasdem	9	16	19	56	C1
3	Drs. Jumani	1	24	8	1	C1
4	Achmad Yulianto	28	7	6	12	C1
6	Nurul Fatimah	1	0	4	28	C1
7	The Hong Sem	39	24	165	829	C1
8	Bambang Slamet	2	0	3	49	C1
	Partai Nasdem	18	16	19	56	DAA1
3	Drs. Jumani	1	24	8	51	DAA1
4	Achmad Yulianto	19	7	6	12	DAA1
6	Nurul Fatimah	1	0	4	8	DAA1
7	The Hong Sem	38	24	165	797	DAA1
8	Bambang Slamet	3	1	3	51	DAA1

Tabel 4.2.10. Persandingan Penyusutan dan Pembengkakan Suara Calon Anggota DPRD dan Suara Partai Nasdem berdasarkan Form Model C1 - DPRD Kab./Kota dan DAA1 - DPRD Kab./Kota


No	Nama Calon	Desa/Kelurahan				Sumber
		Partai Politik	Loderesan	Boro	Kedungwaru	
	Partai Nasdem	+9	0	0	0	Tabel 4.2.9.
3	Drs. Jumani	0	0	0	+50	Tabel 4.2.9.
4	Achmad Yulianto	-9	0	0	0	Tabel 4.2.9.
6	Nurul Fatimah	0	0	0	-20	Tabel 4.2.9.
7	The Hong Sem	-1	0	0	-32	Tabel 4.2.9.
8	Bambang Slamet	+1	+1	0	+2	Tabel 4.2.9.




PENYUSUTAN SUARA ACHMAD YULIANTO DI DESA LODERESAN




PENYUSUTAN SUARA NURUL FATIMAH DI KELURAHAN BAGO



PENYUSUTAN SUARA THE HONG SEM DI DESA LODERESAN DAN KELURAHAN BAGO



PEMBENGGKAKAN SUARA BAMBANG SLAMET DI DESA LODERESAN, DESA BORO DAN KELURAHAN BAGO



Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Nasdem di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknya ada 9 (sembilan) suara;
2. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Drs. Jumani di Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung setidaknya sebanyak 50 suara;
3. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Achmad Yulianto di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru yang setidaknya sebanyak 9 suara;
4. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Nurul Fatimah di Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung yang setidaknya 20 suara;
5. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suaranya The Hong Sem di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya 1 suara dan pengurangan perolehan suara The Hong Sem di Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung setidaknya 32 suara. Artinya The Hong Sem mengalami pengurangan suara setidaknya-tidaknya sebanyak 33 suara di Kecamatan Kedungwaru, maupun di Kecamatan/Kabupaten Tulungagung;
6. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Bambang Slamet di Desa Loderesan dan Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung serta Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung yang setidaknya masing-masing 1 suara. Artinya, Bambang Slamet mengalami penambahan suara setidaknya-tidaknya 3 suara di Kecamatan Kedungwaru serta Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung sepanjang pada Daerah Pemilihan Tulungagung 1;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar bagi Pemohon untuk pengisian pada keanggotaan DPRD Kabupaten Tulungagung di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 adalah:

3.1. Perolehan Suara Partai Politik, untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tulungagung dari Daerah Pemilihan 1

Pemohon menyampaikan **perolehan suara yang benar**, menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Daerah Pemilihan : Tulungagung 1 Kecamatan : Kedungwaru
Desa : Loderesan Kabupaten : Tulungagung

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	103
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	91
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	8

Daerah Pemilihan : Tulungagung 1 Kecamatan : Kedungwaru
Desa : Boro Kabupaten : Tulungagung

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	349
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	108
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	147

Daerah Pemilihan : Tulungagung 1 Kecamatan : Kedungwaru
Desa : Kedungwaru Kabupaten : Tulungagung

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	170
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	326
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	101

Daerah Pemilihan : Tulungagung 1 Kecamatan : Tulungagung
 Kelurahan : Bago Kabupaten : Tulungagung

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	341
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1.086
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	289

3.2. Perolehan Suara Calon Anggota DPRD untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tulungagung dari Daerah Pemilihan Tulungagung 1

Pemohon menyampaikan **perolehan suara yang benar**, menurut pemohon adalah sebagai berikut:

Daerah Pemilihan : Tulungagung 1 Kecamatan : Kedungwaru
 Desa : Loderesan Kabupaten : Tulungagung

NO	NAMA CALON DPRD	PEROLEHAN SUARA
	PARTAI NASDEM	9
3	DRS. JUMANI	1
4	ACHMAD YULIANTO	28
6	NURUL FATIMAH	1
7	THE HONG SEM	39
8	BAMBANG SLAMET	2

Daerah Pemilihan : Tulungagung 1 Kecamatan : Kedungwaru
 Desa : Boro Kabupaten : Tulungagung

NO	NAMA CALON DPRD	PEROLEHAN SUARA
	PARTAI NASDEM	16
3	DRS. JUMANI	24
4	ACHMAD YULIANTO	7
6	NURUL FATIMAH	0
7	THE HONG SEM	24
8	BAMBANG SLAMET	0

Daerah Pemilihan : Tulungagung 1
Desa : Kedungwaru

Kecamatan : Kedungwaru
Kabupaten : Tulungagung

NO	NAMA CALON DPRD	PEROLEHAN SUARA
	PARTAI NASDEM	19
3	DRS. JUMANI	8
4	ACHMAD YULIANTO	6
6	NURUL FATIMAH	4
7	THE HONG SEM	165
8	BAMBANG SLAMET	3

Daerah Pemilihan : Tulungagung 1
Kelurahan : Bago

Kecamatan : Tulungagung
Kabupaten : Tulungagung


NO	NAMA CALON DPRD	PEROLEHAN SUARA
	PARTAI NASDEM	56
3	DRS. JUMANI	1
4	ACHMAD YULIANTO	12
6	NURUL FATIMAH	28
7	THE HONG SEM	829
8	BAMBANG SLAMET	49

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



H. HERY WIDODO, S.H., M.H., CLA.